

# Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ricki Rahmad Aulia Nasution<sup>[1\*]</sup> & Irwan Triadi<sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: rickyrahmad3006@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Citation: N.A.R. Ricki, T. Irwan, "Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 2 (2025): 1119-1126.

Received: 19 Juni 2024

Revised: 25 Maret 2025

Accepted: 26 Maret 2025

Published: 4 April 2025

\*Corresponding Author:  
rickyrahmad3006@gmail.com

**Abstrak:** Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berfungsi sebagai alat untuk menilai dampak potensi kerusakan lingkungan di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini adalah AMDAL merupakan instrumen penting yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 untuk mencegah kerusakan lingkungan. Proses AMDAL membantu mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek sebelum dimulai, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dirancang dan diterapkan. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Efektivitas penegakan sanksi bergantung pada kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

**Kata Kunci:** Implementasi; AMDAL; Kerusakan; Lingkungan

**Abstract:** *Environmental Impact Assessment (EIA) serves as a tool to assess the potential environmental damage in Indonesia and to identify the challenges and obstacles faced in addressing environmental degradation. The research uses a normative juridical research method with a statutory approach. The result of this research is that EIA is an important instrument mandated by Law No. 32 of 2009 to prevent environmental damage. The EIA process helps identify, predict, and evaluate the environmental impact of an activity or project before it begins, so that mitigation measures can be designed and implemented. Sanctions that can be imposed include administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. The effectiveness of sanction enforcement depends on the capacity and integrity of law enforcement officers, as well as the awareness and participation of the community in environmental supervision.*

**Keywords:** Implementation; EIA; Environmental; Damage

## 1. PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu isu kritis yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Kemajuan dan peningkatan pembangunan industri sering kali membawa hal negatif bagi lingkungan hidup, seperti pencemaran udara dan air, degradasi lahan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.<sup>2</sup> Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi, salah satunya adalah melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).<sup>3</sup>

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>4</sup> AMDAL merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu sebagai payung dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adanya upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Pelaksana pengendalian tersebut pada ayat (3) menentukan bahwa “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing masing”. Ada 2 jenis izin di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang

---

<sup>1</sup> Suprpto Suprpto, “Environmental Impact Assessment (EIA) in Indonesian Law: Implementation and Effectiveness,” *Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanitie* 8, no. 2 (2023): 50–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26500/JARSSH-08-2023-0201>.

<sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan, “Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah,” Kemenhut RI, 2021, [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah).

<sup>3</sup> Sandra Moniaga, “Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Masalah Kelestarian Lingkungan Hidup,” *Wacana HAM* 10, no. 12 (2002): 73.

<sup>4</sup> Arif Widarto et al., *Merapah Jejak Polisi Kehutanan Kesatria Penjaga Rimba Raya Indonesia* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

<sup>5</sup> M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: PT. Genta Publishing, 2015).

diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).<sup>6</sup>

Implementasi AMDAL dalam konteks Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Proses AMDAL mencakup beberapa tahap, mulai dari penyusunan dokumen, penilaian, hingga persetujuan dan pemantauan. Keberhasilan implementasi AMDAL sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak yang terlibat.<sup>7</sup>

AMDAL digunakan sebagai sebuah upaya untuk mengurangi dampak negatif serta resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan.<sup>8</sup> Kata kunci dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah AMDAL ada pada kata "analisis ilmiah".<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sebagai pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sebuah langkah penyesuaian dari peraturan perundangan sebagai perkembangan baru yang masih perlu untuk dapat dibahas serta menjadi penting yaitu terkait urgensi AMDAL sebagai pembentuk hukum lingkungan. Efektivitas implementasi AMDAL sangat perlu untuk mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam kerusakan lingkungan berdasarkan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan AMDAL.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>10</sup> Metode pendekatan penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut, yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan komponen pertahanan dan keamanan negara.<sup>11</sup> Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu menelaah konsep komponen pertahanan dan keamanan negara.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Sumadi Kamarol Yakini, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan," *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2017): 114.

<sup>7</sup> F. S. Dhiksawan et al., "History of Environmental Impact Assesment in Indonesia," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* 2, no. 1 (2018): 55–68.

<sup>8</sup> Esty Novelina Karuniani, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Badamai Law Journal* 7, no. 2 (2022): 179–93, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32801/damai.v7i2.14873>.

<sup>9</sup> M. Daud Silalahi dan Kristianto, *Perkembangan Pengaturan AMDAL Di Indonesia* (Bandung: Keni Media, 2016).

<sup>10</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

<sup>11</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dimana dampak kerusakan tersebut bukan hanya terhadap manusia saja tetapi juga terhadap semua makhluk hidup yang ada dilindungi tersebut.<sup>13</sup> Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah instrumen penting dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, AMDAL berfungsi sebagai alat untuk menilai dampak potensi dari suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum administrasi.<sup>14</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terdapat jenis izin yang dapat dikategorikan sebagai perizinan di bidang pengelolaan lingkungan atas dasar kriteria bahwa izin-izin tersebut dimaksudkan atau berfungsi untuk pencegahan pencemaran atau gangguan lingkungan, pencegahan perusakan lingkungan akibat pengambilan sumber daya alam dan penataan ruang.

AMDAL dalam mekanisme sistem perizinan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sebagai informasi yang harus terbuka bagi masyarakat (BAB VIII, Pasal 62 UUPPLH), AMDAL sebagai alat prediksi kemungkinan terjadinya dampak/ ongkos, AMDAL sebagai alat pemantau/RPL dan pengelolaan/RKL kegiatan dan AMDAL sebagai legal evidence. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 AMDAL sebagai dasar pertama sistem perizinan usaha akan berpengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha/kegiatan. Boleh dikatakan AMDAL adalah garda pertama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan. Oleh karenanya, Fungsi AMDAL sangat berpengaruh besar untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Secara umum kegunaan AMDAL adalah:<sup>15</sup>

- a. Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak - dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya;
- b. Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu usaha atau kegiatan perindustrian;
- c. Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan.

Selanjutnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan, secara khusus AMDAL berguna dalam hal:

- a. Mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui;

---

<sup>13</sup> Johari and Teuku Yudi Afrizal, "The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 27–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.141>.

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>15</sup> Satria Sukananda and Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia. Artikel Dalam," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2020): 126.

- b. Menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan-pertentangan;
- c. Mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan rakyat;
- d. Agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara dan masyarakat.

Tugas utama dari AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan. Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol. Fungsi ini dapat dibebankan kepada kawasan lindung. Sedangkan sistem alam lainnya yaitu di kawasan budi daya berlangsung aktifitas pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpenggal- penggal atau mengabaikan satu komponen tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan komponen yang lain.

AMDAL dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan pembangunan, perbaikan pembangunan diidentifikasi dengan AMDAL. AMDAL merupakan salah satu alat pembangunan berkelanjutan sebagai sarana pengambilan keputusan di tingkat pelaksanaan usaha. Seharusnya AMDAL sebagai salah satu motor pembangunan, namun jika dalam pelaksanaannya salah langkah maka proses AMDAL bisa menjadi beban.<sup>16</sup>

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Penegakan hukum administratif pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yakni melalui cara preventif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa macam sanksi administratif yang biasa diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yaitu:

- a. Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*);
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran dan sebagainya);
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);
- d. Pengenaan denda administratif (*administrative boeto*).

Penegakan hukum administratif berupa pengawasan saksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga membuka celah adanya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatan diatur di dalam Pasal 89 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

---

<sup>16</sup> Ninik Suparni, *Pelestarian Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

- a. Tenggang kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Ketentuan mengenai tenggang waktu kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Selanjutnya Sanksi untuk ketentuan dalam hukum pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berupa:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- c. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dan

Oleh sebab itu, peran AMDAL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan sangat penting untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, tujuan AMDAL tersebut dapat memberikan pencegahan terhadap masyarakat dan/atau pelaku usaha terkena sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### 4. KESIMPULAN

AMDAL merupakan instrumen penting yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 untuk mencegah kerusakan lingkungan. Proses AMDAL membantu mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek sebelum dimulai, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dirancang dan diterapkan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memberikan landasan hukum bagi penegakan sanksi terhadap pelanggaran AMDAL. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Efektivitas penegakan sanksi bergantung pada kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

Implementasi AMDAL berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah langkah kritis dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Penegakan yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran AMDAL diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai, serta untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dhiksawan, F. S., S. P. Hadi, A. Samekto, and D. P. Sasongko. "History of Environmental Impact Assesment in Indonesia." *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* 2, no. 1 (2018): 55–68.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Johari, and Teuku Yudi Afrizal. "The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.141>.
- Karuniani, Esty Novelina. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Badamai Law Journal* 7, no. 2 (2022): 179–93. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32801/damai.v7i2.14873>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan. "Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah." *Kemenhut RI*, 2021. [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah).
- Kristianto, M. Daud Silalahi dan. *Perkembangan Pengaturan AMDAL Di Indonesia*. Bandung: Keni Media, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Moniaga, Sandra. "Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Masalah Kelestarian Lingkungan Hidup." *Wacana HAM* 10, no. 12 (2002): 73.
- Muhjad, M. Hadin. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: PT. Genta Publishing, 2015.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sukananda, Satria, and Danang Adi Nugraha. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia. Artikel Dalam." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2020): 126.
- Suparni, Ninik. *Pelestarian Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Suprpto, Suprpto. "Environmental Impact Assessment (EIA) in Indonesian Law: Implementation and Effectiveness." *Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanitie* 8, no. 2 (2023): 50–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26500/JARSSH-08-2023-0201>.
- Widarto, Arif, Eko Susanto, Tri Widodo, Mulyarto Padang, and Rismanko Probo Yajri. *Merapah Jejak Polisi Kehutanan Kesatria Penjaga Rimba Raya Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022.

Yakin, Sumadi Kamarol. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan." *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2017): 114.